

### 13 Standar Pelayanan Penerbitan Health Certificate (OMKABA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Dokumen Health Certificate (OMKABA)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</li> <li>2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>4) PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</li> <li>5) PP RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan</li> <li>6) Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP</li> <li>7) Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>8) Permenkes RI No. 45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan</li> <li>9) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>10) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>11) Kepmenkes RI No. 00474B/II/1987 Tentang Keharusan menyertakan sertifikat Kesehatan dan Sertifikat Bebas</li> <li>12) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan</li> <li>13) Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>14) IHR 2005</li> </ol>
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permohonan dari Perusahaan Pengekspor</li> <li>2) Dokumen-dokumen produk yang akan</li> <li>3) Form pemeriksaan lab Kemenperindag</li> <li>4) Produk-produk yang akan diperiksa dan akan diberikan HC</li> </ol>
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan tertulis kepada Kepala BBKK</li> <li>2) Ka. Timker 2 menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan Fisik, Dokumen dan pengambilan sampel omkaba</li> <li>3) Petugas Timker 2 mengirim sampel ke laboratorium dibawah Kemenperindag</li> <li>4) Petugas mengambil hasil laboratorium</li> <li>5) Petugas melaporkan hasil laboratorium dan membuat membuat dokumen Health Certificate sesuai dengan hasil pemeriksaan Lab.</li> <li>6) Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan pemohon</li> <li>7) Petugas menginput data di Sinkarkes</li> <li>8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan</li> </ol>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	360 Menit
6	Biaya/ Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Health Certificate per sertifikat Rp 100.000,-</li> </ol>
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : <a href="http://www.bbkk.tanjungpriok.com">www.bbkk.tanjungpriok.com</a>  Email: <a href="mailto:kkp.priok@gmail.com">kkp.priok@gmail.com</a>  Instagram : bbkk_tanjung_priok  FB : Bbkk Tanjung Priok  Youtube : BBKK Tanjung Priok  Telp : 021 43931045  Fax : 021 4373265</p>